



**PUTUSAN**

**Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN Agama Manado**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar secara e court, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, WINANGUN SATU, MALALAYANG, , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/25/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai janda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama 2 (dua) bulan Kemudian pindah di rumah kost di Desa xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan baik-baik saja karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Pemohon serta sering kali di ikuti dengan permintaan pisah dari Termohon bahkan Termohon sering kali tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sering kali berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan keluarga Termohon dan hutang tersebut baru diketahui ketika hutang tersebut telah jatuh tempo sehingga Pemohon yang sering kali membantu membayar hutang-hutang tersebut;
  - c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur yang dimana Termohon sering kali tidak mendengarkan serta membantah segala nasehat serta saran dari Pemohon bahkan Termohon sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sering kali tidak mengurus dan memenuhi segala kebutuhan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 November 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon untuk turun dari rumah kediaman bersama sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan dan dalil permohonan permohonan Pemohon yang berpisah selama 1 (satu) minggu ketika permohonan ini diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena itu kedua berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon berdasar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Pemohon dalam persidangan bahwa keduanya rumah selama 1 (satu) minggu, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum termasuk dalam kategori yang bersifat terus menerus dan juga belum sampai pada taraf yang sukar dirukunkan serta belum memenuhi kategori pecahnya rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian tidak memenuhi salah unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, dan karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat yang dibangun dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan Majelis Hakim menilai untuk memutuskan sebuah perkawinan harus atas dasar dan alasan hukum yang kuat, sejalan dengan **Putusan MA-RI no. 237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1995**, Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang pada intinya menegaskan bahwa syarat dikabulkannya perceraian hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia dan akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 3 Huruf (b), bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Olii, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Olli, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.598/Pdt.G/2024/PA.Mdo